



**PUTUSAN**

Nomor 822/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Kacamata (Orion Optik), bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

**melawan**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Limboto, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah membaca alat bukti surat Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 8 Oktober 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 8 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor : 822/Pdt.G/2014/PA.Skg, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di Kecamatan ... Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/23/IV/2005, tanggal 28 Februari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Gorontalo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 9 tahun 7 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di BTN Pepabri Sengkang selama 6 tahun kemudian pindah ke .. selama 3 tahun 2 bulan dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu anak, umur 9 tahun dan anak 2 umur 2 bulan.

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.



4. Bahwa awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun setelah memasuki usia 3 tahun perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga karena terjadi cekcok disebabkan karena Termohon selalu meminjam uang kepada teman Termohon, bahkan sering meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga apabila penagih hutang datang maka Pemohon merasa malu, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal sebelumnya namun masih bisa rukun kembali.
5. Bahwa meskipun Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon bisa berubah, tetapi kenyataannya Termohon tidak berubah, karena pada bulan Februari 2014 Pemohon ditagih oleh rentenir sehingga Pemohon malu kemudian terjadi perselisihan, dan kesokan harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah saudaranya di BTN Samsat, dan pada bulan Agustus 2014 Termohon pulang ke kampungnya di Dungaliyo.
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon, Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan tanggal 10 Nopember 2014, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian ketua majelis berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi telah dilaksanakan oleh salah seorang mediator yaitu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan tertanggal 2 Desember 2014, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun ia telah diperintahkan untuk datang menghadap dan juga telah dipanggil pada tanggal 19 Desember 2014 oleh Hendri Bernardo, S.H.I. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto.

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dan ternyata oleh Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/23/IV/2005, tanggal 28 Februari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo (bukti P).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 46 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pada Tahun 2005, Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa termohon baru melahirkan anak keduanya kira-kira 2 bulan yang lalu.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih karena Termohon meninggalkan Pemohon, dan juga pernah berpisah tempat tinggal sebelumnya namun berhasil dirukunkan.
  - Bahwa Perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti penagih datang baru Pemohon mengetahui.



- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada orang lain dan kepada saksi, juga pernah meminta kepada saksi untuk dibelikan ayam tetapi hingga sekarang tidak dibayar
- 2. Saksi II, umur 34 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pada Tahun 2005, Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa termohon baru melahirkan anak keduanya kira-kira 2 bulan yang lalu.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih karena Termohon meninggalkan Pemohon, dan juga pernah berpisah tempat tinggal sebelumnya namun berhasil dirukunkan.
  - Bahwa Perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti penagih datang baru Pemohon mengetahui.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon karena diberitahu oleh bapak saksi karena bapak saksi serumah dengan Pemohon, sedangkan saksi baru 6 bulan serumah dengan Pemohon, tetapi saksi sering ke Sengkang.

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima.

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, juga bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) serta bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, setelah menikah pernah rukun dan dikaruniai 1 orang anak, awalnya hubungan Pemohon dengan Termohon harmonis, namun setelah memasuki usia 3 tahun perkawinan, hubungan Pemohon dengan Termohon mulai retak dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga karena terjadi cekcok disebabkan karena Termohon selalu meminjam uang kepada teman Termohon, bahkan sering meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga apabila penagih hutang datang maka Pemohon merasa malu, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal sebelumnya namun masih bisa rukun kembali, dan meskipun Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon bisa berubah, tetapi kenyataannya Termohon tidak berubah, karena pada bulan Februari 2014 Pemohon ditagih oleh rentenir sehingga Pemohon malu kemudian terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dan kesokan harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah saudaranya di BTN Samsat, dan pada bulan Agustus 2014 Termohon pulang ke kampungnya di Dungaliyo, oleh karena itu Pemohon tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/23/IV/2005, tanggal 28 Februari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo (bukti P).

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan



oleh Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu Lilik Harianto bin Purnomo, umur 46 tahun dan Asep bin Paso Biring, umur 34 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, anak keduanya baru berumur 2 bulan, akan tetapi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah berpisah tempat tinggal sebelumnya namun masih sempat rukun kembali.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga mengetahui kalau perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti penagih datang baru Pemohon mengetahui.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui kalau Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon karena Termohon pernah meminjam uang kepada orang lain dan kepada saksi sendiri, juga pernah meminta kepada saksi untuk dibeli ayam tetapi hingga sekarang tidak dibayar, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui melalui informasi bapaknya yang tinggal serumah dengan Pemohon karena saksi baru 6 bulan serumah dengan Pemohon, tetapi saksi sering ke Sengkang.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon khususnya angka 1 sampai dengan angka 6, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, alat bukti P. dan



keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2005 di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo.
- Setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu anak 1 (umur 9 tahun) dan anak 2 (umur 2 bulan) keduanya dalam pemeliharaan Termohon.
- Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa sebelumnya Pemohon dengan Termohon juga pernah berpisah tempat tinggal namun masih sempat rukun kembali.
- Perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti penagih datang baru Pemohon mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dimaknai atau dapat dilihat antara lain dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dilihat dengan berbagai indikator antara lain yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik, menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang, dan apabila ikatan lahir dan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri sudah putus, maka sebuah rumah tangga atau perkawinan sudah pecah sehingga tujuan perkawinan juga tidak dapat lagi terwujud.

**Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.**



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena meskipun setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama tinggal bersama membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu ternyata sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu sekitar 9 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya dapat diduga kuat bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon diduga disebabkan karena Pemohon tidak bisa menerima sikap Termohon yang suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti penagihnya datang baru Pemohon mengetahui kalau Termohon sudah meminjam uang.

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan terbukti telah menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya karena Pemohon dengan Termohon sudah dua kali berpisah tempat tinggal, dan hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mampu menemukan solusi dan menyelesaikan persoalan rumah tangganya tersebut, bahkan hubungan mereka semakin retak karena sudah tidak saling mempedulikan lagi, tidak terjalin lagi komunikasi selama kurang lebih 9 bulan berturut-turut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

**Hal 8 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.**



Menimbang, bahwa kepergian Termohon tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa Termohon tidak punya lagi keinginan untuk kembali mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan mereka sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah dilaksanakan oleh salah seorang mediator yaitu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan tertanggal 2 Desember 2014, ternyata mediasi juga dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta itu apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal,





menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitem permohonan Pemohon yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah menemukan fakta-fakta di dalam persidangan yaitu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anggelina (umur 9 tahun) dan Rezki (umur 2 bulan), anak keduanya baru berumur kurang lebih 2 bulan, artinya ia lahir pada saat Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan keduanya sekarang dalam pemeliharaan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti tidak dapat lagi dipertahankan, maka majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai hak-hak Termohon sebagai bekas istri Pemohon apabila kelak terjadi perceraian, agar supaya hak-hak tersebut terjamin dan dapat terpenuhi, demikian pula hak-hak anaknya.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah membuat pernyataan secara lisan di depan sidang bahwa ia bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, juga bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) serta bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka pernyataan dan pengakuan Pemohon tersebut adalah merupakan fakta-fakta hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim perlu menetapkan dan sekaligus menghukum Pemohon untuk untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, menghukum Termohon



untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah), serta menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon untuk kedua anaknya yaitu Anggelina (umur 9 tahun) dan Rezki (umur 2 bulan).

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai nafkah iddah yaitu Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istreri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", sedangkan dasar hukum atau ketentuan mengenai mut'ah yaitu Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami juga wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya dengan syarat bahwa perceraian itu adalah atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa adapun mengenai ketentuan hukum atas hak-hak anak yaitu Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak (ayah) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ..... ", demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu "Dalam hal terjadi perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya".

Menimbang, bahwa adapun ketentuan hukum mengenai kewajiban seorang ayah in casu Pemohon untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) kepada anak-anaknya, terhitung sejak anaknya itu lahir sampai anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri, sedangkan batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan ) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", demikian pula dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1)



dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah),
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon untuk kedua anaknya yaitu Anggelina (umur 9 tahun) dan Rezki (umur 2 bulan), hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 822/Pdt.G/ 2014/PA.Skg.



salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Limboto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

7. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sulfian P, S.Ag., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera pengganti

ttd.

Sulfian P, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 335.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-
- Jumlah : Rp. 426.000,00-

((empat ratus dua puluh enam ribu rupiah))



Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H,